



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 09/SK/K01-SA/2009

TENTANG

**KODE ETIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa perguruan tinggi, khususnya di negara yang sedang membangun, diharapkan tidak hanya sebagai institusi dan komunitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai penegak, penjaga dan pengembang tata-nilai. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi institusi dan komunitas yang berperan besar dalam pengembangan wawasan karakter dan kompetensi;
  - b. bahwa dalam menjalankan perannya sehari-hari institusi dan komunitas penegak, penjaga dan pengembang nilai serta pembangun karakter bangsa, Perguruan Tinggi dituntut untuk membuktikan bahwa kehidupan komunitas akademik dan non akademiknya sehari-hari memang didasarkan atas tata-nilai luhur yang hendak ditegakkan, dijaga dan dikembangkannya. Perguruan Tinggi hendaknya bisa menunjukkan bahwa tata-nilai yang dijunjungnya memang dihayati dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari;
  - c. bahwa semua anggota masyarakat ITB wajib menjaga kredibilitas ITB di tengah-tengah masyarakat akademik di Dunia, di tengah-tengah masyarakat luas, dan di mata pihak-pihak berkepentingan lainnya;
  - d. bahwa semua masyarakat ITB perlu saling membantu dan saling menyemangati dalam mengembangkan kebiasaan baik yang sesuai dengan standard etika yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat luas di Indonesia;
  - e. bahwa sangatlah penting untuk memiliki suatu pernyataan umum mengenai prinsip-prinsip etika, nilai dan perilaku yang diharapkan dari seluruh warga Institut Teknologi Bandung, yaitu semua pihak yang bernaung di bawah nama ITB atau bertindak atas nama ITB;
  - f. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 Nopember 2008 telah menyetujui Kode Etik Institut Teknologi Bandung;
  - g. bahwa sebagai tindak-lanjut butir f di atas perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Bab III Pasal 3, Bab VII Pasal 35;
  2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Bab VII Pasal 40 ayat (1);
  3. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN;
  4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kode Etik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 6 April 2009  
Ketua,

Prof.Dr.Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513

Tembusan Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

### KODE ETIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. ITB menjunjung tinggi - sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, jujur, tulus dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji. Sebagai warga ITB, semua mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk menjaga integritas atas nama dirinya, namun juga untuk membangun citra dan sosok institusi ITB sebagai perguruan tinggi yang memegang teguh etika, tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dan Negara atau mitra di dalam maupun di luar negeri.
2. Bersikap dan berperilaku inovatif, meningkatkan keberdayaan, melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan memiliki komitmen untuk selalu berusaha maksimal untuk mencapai kemajuan yang terbaik. Upaya mencapai keunggulan ditunjukkan dengan kerja keras untuk mencapai yang terbaik, sesuai dengan kedudukan masing-masing, selalu memperbaiki diri dengan cara-cara yang bertanggung jawab.
3. Saling mendukung, saling menolong dan bersedia berbagi demi kemajuan institusi. Prinsip ini didasari atas tanggung jawab untuk tidak hanya memikirkan kemajuan pribadi, namun juga kemajuan bagi mereka yang tergantung atau berada di bawah sub ordinasinya serta kemajuan institusi. Termasuk dalam kebersamaan adalah kewajiban untuk saling memperhatikan keadaan baik (*well being*) anggota masyarakat ITB, termasuk mahasiswa yang dipercayakan atau mempercayakan dirinya kepada ITB, tanggap dan segera bertindak untuk saling menolong.
4. Menghargai **KEBERAGAMAN** yang ditunjukkan dengan mengembangkan suasana kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan toleran. Warga ITB saling menghormati harga diri sesama warga, atau pihak lain sebagaimana yang bersangkutan ingin dihargai, walaupun nilai, kepercayaan, kebiasaan atau latar belakang sosial budaya seseorang atau sekelompok orang berbeda dengan yang bersangkutan.
5. Menjunjung tinggi **KEADILAN** yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang obyektif, non diskriminatif dan menghargai pihak lain. Prinsip keadilan tidak mengenal standar ganda, dan berlaku di antara maupun terhadap seluruh masyarakat ITB.
6. Bersikap dan perilaku yang cepat tanggap, tulus dalam menerima dan memberikan umpan balik dan membuka peluang untuk kemajuan sesama, anak buah, pihak lain yang tergabung sebagai warga ITB.
7. Mendorong meningkatnya **KEPEDULIAN SOSIAL** yang diwujudkan melalui perilaku untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kelompok yang seluas-luasnya, baik di dalam maupun di luar kampus. Setiap warga ITB dapat memberikan kontribusi positif untuk memungkinkan institusi ITB mempunyai makna bagi masyarakat sekitar, secara nasional maupun internasional.
8. Menghargai capaian yang dihasilkan oleh warga ITB dan sikap untuk tidak melakukan pelecehan, memperlakukan seseorang dengan tidak benar, mengecilkan, mengambil keuntungan yang tidak adil terhadap seseorang.
9. Menghargai sikap untuk tidak memberikan toleransi terhadap plagiarisme, kebohongan, penampilan yang tidak sopan, pelecehan seksual, pencurian, penipuan, pelanggaran hukum dan norma-norma ketimuran/Indonesia, serta diskriminasi dan penyalahgunaan hak sesama warga atau orang lain atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi,
10. Menghargai sumberdaya yang dimiliki ITB dan sumberdaya yang dimiliki oleh pihak lain yang dipercayakan kepada ITB, menggunakan secara bertanggung jawab dan tidak membiarkan penyalahgunaan terjadi. Dalam keterbatasan, masyarakat ITB harus memikirkan pemanfaatan yang memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513